

Berita Acara Pemberian Penjelasan
**BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN-PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB,
ICVCU DAN CT SCAN**

Nomor : 027/06/Cathlab/VI/2025

Pada hari ini, 17 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 10032351000
Nama Tender	: Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU dan CT SCAN
Nilai Total HPS	: Rp. 3.191.979.277,83
Metode Pemilihan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat pagi semua peserta yang telah mendaftar pada paket pekerjaan ini, agar membaca semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini, kami Pokja Pemilihan mengharapkan koreksi dari para peserta, apabila ada persyaratan dan/atau kelenyuan yang menyimpang dalam kelenyuan dan informasi yang kami telapkan dalam dokumen pemilihan.

Dalam pemberian penjelasan, Pokja pemilihan menjelaskan kepada peserta mengenai:

1. METODE PEMILIHAN

Paket pekerjaan ini adalah menggunakan metode pemilihan tender dengan sistem gugur harga terendah dengan pascakualifikasi.

2. METODE PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Metode dilakukan melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah.

3. KELENGKAPAN YANG HARUS DILAMPIRKAN BERSAMA DOKUMEN PENAWARAN

a. Metode pelaksanaan

- 1) Peserta tidak perlu menyampaikan metode pelaksanaan, karena metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.
- 2) Semua spesifikasi yang disampaikan dan ditetapkan PPK kedalam metode pelaksanaan wajib dipenuhi oleh peserta saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia.
- 3) Peserta diharapkan dapat membaca dan melihat dan/atau memastikan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan ke dalam SPSE, sebagai acuan peserta untuk memenuhi kesesuaian peralatan yang akan dipersyaratkan PPK dalam peralatan utama.
- 4) Peserta diharapkan dapat membaca dan memperhatikan dengan seksama persyaratan spesifikasi bahan material sebagaimana yang tercantum dalam dokumen spesifikasi teknis. Sehingga dalam melakukan penawaran, peserta memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan oleh PPK wajib dipenuhi oleh peserta saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia karena dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.

c. Peralatan Utama

- 1) Penilaian peralatan utama yang ditawarkan peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan utama beserta bukti kepemilikan peralatan yang di usulkan kedalam dokumen penawaran yang di apendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan/atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar isian peralatan kedalam form isian peralatan dalam kualifikasi dan atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan peralatan, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.
- 2) Bukti alat tidak dapat disampaikan berupa surat dukungan peralatan.
- 3) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.
- 4) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.
- 5) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
- 6) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
- 7) Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa.
- 8) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.
- 9) Apabila dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang dipersyaratkan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.

d. Personil manajerial

Tata cara penilaian personil manajerial

- 1) Peserta hanya menyampaikan daftar personil manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan yang diusulkan kedalam dokumen penawaran yang di apendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan/atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya.
- 2) Jika peserta menyampaikan daftar isian personil kedalam form isian personil dalam kualifikasi dan/atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan personil, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.
- 3) Peserta wajib membaca dengan teliti persyaratan ketrampilan yang dipersyaratkan dalam LDP.
- 4) Untuk personel manajerial, dipersyaratkan Pelaksana Bangunan, dan Ahli K3 Konstruksi.
- 5) Untuk Pelaksana Bangunan, personel yang ditawarkan Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052) atau SKK Jenjang 4 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung pengalaman minimal 2 tahun.
- 6) Untuk personel Pelugas Keselamatan konstruksi Memiliki Sertifikat Keselamatan Konstruksi tidak disyaratkan pengalaman.
- 7) Penilaian Pengalaman pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- 8) Penilaian pengalaman Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- 9) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - b) Referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.

10) Dalam hal terdapat keraguan didalam penilaian personil manajerial yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring/Luring (disesuaikan dengan kondisi).

e. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:

- mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
- nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan.

2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

- Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;
- Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);

3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);

4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan

5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

f. Subkontrak dan KSO

Peserta tidak diperkenankan KSO ataupun subkontrak, karena untuk paket usaha kecil, dilarang mensubkontrakkan pekerjaan yang diperolehnya.

g. Dokumen lain yang disyaratkan

Tidak dipersyaratkan.

4. DOKUMEN HARGA

a. Peserta tidak perlu menyampaikan analisa pekerjaan, cukup menyampaikan harga Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsom).

b. Dalam hal peserta penawaran tekoreksi nya dibawah 80%, maka akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga.

c. Untuk harga diatas 110% dan atau harga penawaran tekoreksi dibawah 80%, maka peserta sudah mempersiapkan bukti pendukung harga satuan dasar alat, dan bahan. Untuk harga dasar upah, mengacu pada ketentuan upah UMK Kabupaten Temanggung tahun 2025 untuk keperluan klarifikasi.

d. Pada klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS sesuai dengan IKP, penelitan dan penilaian kewajaran harga satuan dasar untuk harga upah adalah mengikuti Upah Minimum Kabupaten Temanggung (UMK).

e. Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring/Luring (akan disesuaikan dengan kondisi).

5. DOKUMEN KUALIFIKASI

a. Dokumen kualifikasi terdiri dari dokumen administrasi kualifikasi dan teknis kualifikasi.

b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:

1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);

2) dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi, dalam unggahan persyaratan kualifikasi; atau

3) memiliki Nomor Induk Berusaha dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).

c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Sub Bidang Klasifikasi/Layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Kesehatan (BG008). Atau Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) apabila peserta telah memiliki SBU sesuai dengan Permen PUPR No. 06 Tahun 2021.

d. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

e. Memiliki penilaian kinerja sekurang-kurangnya BAIK.

f. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

g. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf d. dan huruf e. untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman dan memiliki penilaian kinerja sekurang-kurangnya BAIK pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

3) Bukti pengalaman pekerjaan berdasarkan Kontrak dan BAST pertama (PHO). Untuk pengalaman subkontrak, juga wajib menyampaikan referensi dari Pemberi Pekerjaan.

4) Pembuktian kualifikasi akan dilakukan secara Daring/Luring (menyesuaikan dengan kondisi).

6. JADWAL BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran adalah sesuai yang tercantum dalam SPSE. Apabila ada addendum pada saat penjelasan dan menyebabkan kebutuhan penyesuaian penawaran, maka pokja dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran.

7. TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

a. Tata cara pembukaan dokumen penawaran mengacu pada IKP huruf E pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi.

b. Dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga) tidak dapat disampaikan dalam form isian kualifikasi dan atau persyaratan kualifikasi lainnya. Dokumen kualifikasi tidak dapat disampaikan kedalam dokumen penawaran. Apabila peserta menyampaikan dokumen penawaran dan atau kualifikasi tidak sesuai dengan penyampaian tersebut diatas, maka dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi, kecuali disampaikan juga kembali pada dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi sesuai persyaratan.

8. RANCANGAN KONTRAK

a. Jenis kontrak adalah Harga Saluan.

b. Ketentuan Denda sesuai yang tercantum dalam rancangan kontrak.

c. Ketentuan pemberian uang muka sesuai yang tercantum dalam rancangan kontrak.

d. Waktu pelaksanaan pekerjaan 135 (seratus tiga puluh lima) Hari Kalender.

e. Cara pembayaran dilakukan secara Termin.

f. Masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

g. Ketentuan rancangan kontrak lainnya, sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian, SSUK dan SSKK.

CATATAN

1. Paket pekerjaan ini tidak memberlakukan E-reverse auction.

2. Penawaran yang menyampaikan komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai TKDN diberikan Preferensi harga. Tata cara pemberian preferensi harga sebagaimana tercantum dalam IKP angka 2240.1.1.1.

3. Penjelasan ini bukan addendum, hanya sebagai penjelasan terhadap dokumen pemilihan. Apabila ada perubahan perubahan, maka akan dituangkan kedalam addendum dokumen pemilihan

4. Apabila peserta kurang jelas, kami selaku pemilihan mempersilakan bertanya sesuai dokumen pemilihan. Pokja pemilihan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada pertanyaan terkait teknis dan atau meminta usulan perubahan, maka akan kami kordinasikan terlebih dahulu kepada PPK.

BAB IV, LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) - Bab F. Persyaratan Teknis

Pertanyaan Peserta 10537733000 17 Juni 2025 08:04

Selamat pagi pokja, ijin bertanya :

1. Personil apa boleh menggunakan jenjang lebih tinggi ?
2. Untuk dasar evaluasi peralatan apa diwajibkan menyampaikan buku KIR dan STNK Truk yg masih berlaku ?

Terima kasih

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB ICVCU DAN CT SCAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG 17 Juni 2025 08:31

1. Persyaratan personel sebagaimana dalam dokumen pemilihan
2. Untuk bukti kepemilikan peralatan utama sebagaimana dalam IKP angka 17.2

- Bab

Pertanyaan Peserta 10521601000 17 Juni 2025 08:10

Assalamualaikum Pokja Mohon dapat di bantu jawab yang jelas nggih agar tidak multilafsir untuk Menyusun dokumen penawaran

1. Untuk Dump Truck apakah di wajibkan menyertakan KIR yang masih berlaku ?
2. Pelaksana lapangan apakah bisa menggunakan pelaksana lapangan madya jenjang 5 atau Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 / 8 ?
3. Tingkat Resiko pada RKK paket ini kecil, sedang atau besar ?
4. Apakah bisa menggunakan pengalaman konstruksi Gedung tidak sejenis untuk Perusahaan yang telah berdiri lebih dari 3 tahun ?
5. Petugas K3 apakah boleh menggunakan Petugas K3 jenjang 4 atau ahli muda k3 jenjang 7 ?
6. Dalam LDP huruf F Persyaratan Teknis Point 6 Pernyataan pemenuhan ambang batas TKDN yang dimaksud seperti apa dan berapa % utk pemenuhan TKDN ?
7. Apakah ada persyaratan khusus diluar dokpil ?
8. Apakah diberlakukan preferensi harga ?

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB ICVCU DAN CT SCAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG 17 Juni 2025 08:44

1. Bukti kepemilikan peralatan utama sebagaimana dalam IKP angka 17.2
2. Untuk personel pelaksana, tetap sesuai dengan dokumen pemilihan.
3. Tingkat resiko pada RKK paket ini adalah Kecil
4. Untuk paket pekerjaan ini, pengalaman perusahaan di bidang Konstruksi
5. Untuk petugas K3 dapat menggunakan jenjang di atasnya
6. Pernyataan pemenuhan ambang batas TKDN sesuai format dalam dokumen pemilihan, untuk ambang batas TKDNnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, beserta perubahannya
7. Semua persyaratan untuk mengikuti tender ini telah tertuang dalam dokumen pemilihan dan dokumen lain yang diunggah PPK
8. Preferensi harga diberlakukan untuk paket pekerjaan ini sesuai ketentuan dalam IKP angka 28.15 huruf c

ldp - Bab IV

Pertanyaan Peserta 10523352000 17 Juni 2025 03:26

Mohon Upload Boq Kosongan dalam bentuk excle.

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB ICVCU DAN CT SCAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG 17 Juni 2025 03:47

BoQ sebagaimana yang ada dalam SPSE

Gambar - Bab Gambar

Pertanyaan Peserta 1051800000 17 Juni 2025 08:52

Apakah ada gambar Siteplan?

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB ICVCU DAN CT SCAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG 17 Juni 2025 09:12

terkait pertanyaan saudara akan kami sampaikan kepada PPK, apabila terdapat perubahan akan kami sampaikan melalui Addendum

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB ICVCU DAN CT SCAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG 17 Juni 2025 09:14

terkait pertanyaan saudara akan kami sampaikan kepada PPK, apabila terdapat perubahan akan kami sampaikan melalui Addendum

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Temanggung

ttd.






KELOMPOK KERJA PEMILIAHN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN:
PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB,ICVCI DAN CT SCAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU dan CT SCAN Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Temanggung, 13 Juni 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Rinawati Heri Prastuti, SE.,M.M.	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Prahanto, ST,M.T.	Ketua POKJA Pemilihan	
3	Syarif Hidayatullah, S.Kom.,M.M.	Sekretaris POKJA Pemilihan	
4	Yosia Suselo Adhi, S.AP.	Anggota POKJA Pemilihan	
5	Rizki Setia Hermawan, S.H.	Anggota POKJA Pemilihan	
6	Wikanthi Wardani, S.T.	Anggota POKJA Pemilihan	